

ABSTRAK PERATURAN

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA - TARIF LAYANAN BLU - KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 28/PMK.05/2015 TANGGAL 13 FEBRUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PUSDIK GASUM PORONG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga, Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.05/2012 atas usulan menteri/pimpinan lembaga, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/2239/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik terdiri atas Tarif Layanan berdasarkan kelas, Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas, Tarif Farmasi.

Tarif layanan berdasarkan kelas terdiri atas Tarif Rawat Inap Kelas II, dan Tarif Perawatan Bersalin.

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas terdiri atas Tarif Administrasi dan Konsultasi Dokter, Tarif *Intensive Care Unit* (ICU), Tarif Instalasi Gawat Darurat (IGD), Tarif Poliklinik, Tarif Tindakan di Ruang Operasi, Tarif Perawatan Bersalin, Tarif Tindakan Penunjang, Tarif Forensik, dan Tarif *Ambulance*.

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas dikenakan kepada pasien masyarakat umum

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas dan layanan tidak berdasarkan kelas, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan, yang ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban kecelakaan tanpa identitas, dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen).

Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Februari 2015.